



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 19 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ngada, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 03 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ngada, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama dengan surat gugatan cerai tertanggal 10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Bjw., dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 14 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Maumbawa Kabupaten Ngada, selama seminggu yakni sampai sekitar tanggal 22 November 2017, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang mencari pekerjaan ke Ende, sementara Penggugat tetap dikediaman bersama, sementara Tergugat setiap kali pulang dari Ende selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak yang bernama ██████████, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak tanggal 22 November 2017 tersebut, Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah menemui Penggugat;
 5. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tersiksa lahir dan batin, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab serta menelantarkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Penggugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor ██████████/PA.Bjw., tanggal 15 Februari 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian relaas tanggal 23 februari 2021 untuk sidang pada tanggal 1 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxx Tanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nomor. bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxx tanggal 06 Maret 2018 atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sekitar tahun 2017, pada saat itu Saksi hadir;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, usia 3 tahun di bawah asuhan Penggugat;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ayah Penggugat, di Kabupaten Ngada selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah kembali dan berusaha menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ke Ende, sementara Penggugat tetap di kediaman bersama dan sejak saat itu setiap kali Tergugat pulang dari Ende tidak pernah mengunjungi Penggugat namun pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat, agar lebih memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sekitar tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, usia 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ayah Penggugat, di Kabupaten Ngada selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ke Ende, sementara Penggugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang dari Ende tidak pernah mengunjungi Penggugat namun pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bila bertemu hanya sekedar menyapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat, agar kembali membina rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan tergugat dan Penggugat tersiksa lahir dan batin karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab serta menelantarkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama yang berbunyi Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan tergugat menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 November 2017, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPerdata, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Ngada yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke dalam persidangan yang bernama Idris Ceme bin Rafe Paja sebagai Saksi 1 Penggugat yang merupakan paman besar penggugat dan Palawan Mejid bin Abubakar Puta sebagai Saksi 2 Penggugat yang merupakan sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat Saksi-Saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil Saksi-Saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua Saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada 22 November 2017, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Syahil Abdurrahman, laki-laki, umur 2 (dua) yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Ende untuk bekerja namun tidak pernah kembali ke rumah

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan tergugat tetapi rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga Saksi-Saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan dua orang Saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 November 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017, satu minggu setelah melangsungkan perkawinan tanggal 22 November 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, sejak tahun 2017 hingga sekarang;

2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami istri sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh dan mengambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H., dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulhan Wardana, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rustam, S.H.I., M.H.

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	869.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)